



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH
ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Peniakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

4. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);**
5. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);**

- 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 78);

17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

hi ene

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut **Dinas** adalah **Perangkat Daerah** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dan perolehan lainnya yang sah.
6. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guns/bangun guna serah dengan tidak menguhah status kepemilikan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribad

atau badan.

9. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah, gedung/ bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
11. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi pada Dinas Lingkungan Hidup.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusinya lebih dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah pedoman untuk pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas laboratorium lingkungan
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan laboratorium lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas laboratorium lingkungan yang terdiri dari :

- a. bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan pemungutan retribusi;
- b. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi;
- c. tata cara pelaksanaan pemungutan tarif dan pemanfaatan;
- d. tata cara pelaksanaan penagihan retribusi;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
- f. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; dan
- g. tata cara pemeriksaan retribusi.

BAB 11

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) SKRD/dokumen yang dipersamakan diterbitkan, diberi nomor
urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh
Dinas/Pejabat yang ditunjuk serta di Kepala

- (2) Bentuk surat penagihan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas laboratorium lingkungan dan SKRD/dokumen yang dipersamakan ditetapkan dan disediakan oleh Dinas teknis/pejabat yang ditunjuk yang menanganinya.
- (3) ~~SKRD/Wajib Retribusi~~ yang dipersamakan wajib disampaikan

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

5

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran dan atau wajib retribusi melakukan pembayaran secara non tunai ke Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditercantumkan dalam SKRD/dokumen yang dipersamakan.
- (3) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD/dokumen yang dipersamakan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) / bukti lain yang dipersamakan.
- (4) Surat setoran retribusi daerah dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lembar 1 berwarna putih untuk wajib retribusi;
 - b. Lembar 2 berwarna merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. Lembar 3 berwarna kuning untuk Dinas.
- (5) Bendahara dalam hal ini pembayaran dilakukan melalui transfer, maka rekening tujuan adalah rekening Kas Daerah dan bukti setoran retribusi asli baru diserahkan jika Bendahara Penerimaan telah menerima bukti /copy transfer.
- (6) Bendahara Penerimaan dalam waktu I (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam harus menyetorkan retribusi yang diterima Kas Daerah.
- (7) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk Bendahara Penerimaan lainnya atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas.

- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima; dan
- c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pengganti.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas laboratorium lingkungan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat tanda setoran atau rincian biaya pengujian.
- (3) Setiap pembayaran dilakukan pencatatan dalam buku penerimaan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dibayarkan pada waktunya atau kurang dalam pembayaran, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD/dokumen yang dipersamakan.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD/ dokumen yang dipersamakan dengan mengeluarkan eurat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan stay surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang,
- (3) Surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali yang disebut sebagai SP-1 (satu) dan SP-2 (dua).
- (5) SP-2 (dua) dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SP-1 (satu) diterbitkan.
- (6) Bentuk serta format surat teguran / surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAN KADALUARSA

Pasal 8

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang tercantum dalam SKRD, STRD, dan / atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Piutang retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau yang sudah kadaluarsa dilakukan apabila :
 - a. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - b. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusi; dan
 - c. Wajib Retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut :
 - a. Nama wajib retribusi;
 - b. Alamat wajib retribusi;
 - c. Ketentuan retribusi; dan
 - d. Ditandatangani wajib retribusi.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dan wajib retribusi, Kepala Dinas yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dan instansi terkait secara langsung dengan retribusi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 11

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya maupun lingkungan sekitar wajib retribusi.

Pasal 12

- (1) Besarnya pemberian pengurangan keringanan retribusi ditetapkan paling tinggi 1 (satu) % dari penetapan SKRD / dokumen yang dipersamakan.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi.

Pasal 13

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan rekomendasi dari Dinas terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan Bupati dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan retribusi dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian besarnya retribusi yang telah dibayar dengan kewajiban retribusi yang seharusnya dibayar;
 - b. menguji kebenaran permohonan Wajib Retribusi atas

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan

- c. menguji kebenaran permohonan Wajib Retribusi atas pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Ditetapkan i Batulicin
pada tangg 17 jun 2019

BUPATI T ANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 17 j

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ROOSWANDI SALEM

BEITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR

